

**ANALISIS PENERAPAN HUKUM PERMOHONAN KASASI (YANG
DITOLAK) DALAM PERKARA KEPAILITAN (SUATU TINJAUAN
YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 771K/Pdt.Sus/2010
MAHKAMAH AGUNG)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Sarjana Hukum**

OLEH:

MUHAMMAD VERRY CHANDRA
NIM : 50 2015 349

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN HUKUM PERMOHONAN KASASI (YANG DITOLAK) DALAM PERKARA KEPAILITAN (SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 771K/Pdt.Sus/2010 MAHKAMAH AGUNG)



NAMA : Muhammad Verry Chandra
NIM : 50 2015 349
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

**Pembimbing,
Koesrin Nawawie A., SH., MH**

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., MH

Anggota : 1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

2. Mulyadi Tanzili, SH., MH

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Verry Chandra

Nim : 502015349

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

**ANALISIS PENERAPAN HUKUM PERMOHONAN KASASI (YANG
DITOLAK) DALAM PERKARA KEPAILITAN (SUATU TINJAUAN
YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 771K/Pdt.Sus/2010
MAHKAMAH AGUNG)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2020



Muhammad Verry Chandra

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN HUKUM PERMOHONAN KASASI (YANG DITOLAK) DALAM PERKARA KEPAILITAN (SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 771K/Pdt.Sus/2010 MAHKAMAH AGUNG)

MUHAMMAD VERRY CHANDRA

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berkembang secara dinamik sesuai dengan perkembangan zaman. Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari interaksi antar sesama, dengan demikian kebutuhan kehidupan akan saling terpenuhi terkait dengan adanya interaksi dapat menimbulkan permasalahan dalam masyarakat itu sendiri, untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam hal ini hukum mempunyai peranan yang sangat penting sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengambil judul **“ANALISIS PENERAPAN HUKUM PERMOHONAN KASASI (YANG DITOLAK) DALAM PERKARA KEPAILITAN (SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 771K/Pdt.Sus/2010 MAHKAMAH AGUNG)”**. Tujuan dari penulisan ini untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam menolak permohonan kasasi dalam perkara kepailitan dan akibat hukum ditolakny kasasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa pertimbangan hukum hakim mahkamah agung dalam menolak permohonan kasasi tidak tepat karena debitur tidak lalai memenuhi isi perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Akibat hukum ditolakny kasasi tersebut PT. Interkon Kebon Jeruk pailit dan seluruh harta kekayaan PT. Interkon Kebon Jeruk diserahkan kepada kurator sebagaimana termaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dibawah pengawasan hakim pengawas.

Kata Kunci: Kasasi, Kepailitan, Pengadilan Niaga.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Syukur Alhamdulillah penulis Kehadirat Allah SWT dan Hidayah-Nya, serta sholawat dan salam atas Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“ANALISIS PENERAPAN HUKUM PERMOHONAN KASASI (YANG DITOLAK) DALAM PERKARA KEPAILITAN (SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 771K/Pdt.Sus/2010 MAHKAMAH AGUNG)”**, dapat diselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampakain rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

3. Wakil Dekan I,II,III,dan VI Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Koesrin Nawawie A.,SH, MH. selaku Pembimbing Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Mulyadi, SH., MH selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Ibundaku tercinta Sri dan Ayahandaku tercinta Candra yang tak henti-hentinya selalu mendoakan aku;
8. Saudara Kandungku Vivit, Vivin,Vini, Vira yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh kawan-kawan di kampus yang telah mendukung penulisan Skripsi selama ini.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamualikum Wr.Wb

Palembang, Maret 2020
Penulis,



Muhammad Verry Chandra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kepailitan	12
B. Kasasi	21
C. Putusan Hakim	25

BAB III PEMBAHASAN

- A. Bagaimanakah penerapan Hukum terhadap permohonan Kasasi Perkara Kepailitan (yang ditolak) dalam Perkara Nomor 771K/Pdt.Sus/2010 Mahkamah Agung?.....34
- B. Apakah akibat Hukumnya, terhadap kasasi yang ditolak dalam perkara Nomor 771K/Pdt.Sus/2010 dalam Perkara Perdata Khusus Kepailitan?.....52

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 55
- B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berkembang secara dinamik sesuai dengan perkembangan zaman. Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari interaksi antar sesama, dengan demikian kebutuhan kehidupan akan saling terpenuhi. Terkait dengan adanya interaksi dapat menimbulkan permasalahan dalam masyarakat itu sendiri, untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam hal ini hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang rapi dan aman tentunya tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara para penegak hukum dan masyarakat yaitu dengan cara mentaati suatu kaidah peraturan hukum yang sudah ada dan tidak melanggarnya. Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati.”¹

Aturan hukum menurut fungsinya dapat dibedakan menjadi dua yakni hukum materil dan hukum formil. Aturan hukum materil adalah aturan-aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang membebani hak dan kewajiban atau mengatur hubungan hukum atau orang-orang, sedangkan aturan hukum formil adalah aturan hukum untuk melaksanakan dan mempertahankan yang ada atau melindungi hak perorangan.

“Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim, jadi hukum acara perdata dapat dikatakan peraturan hukum yang menentukan bagaimanakah caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Konkritnya bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan

¹Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Liberty Yogyakarta, hlm.1.

untuk mencegah *eigenrichting* (main hakim sendiri). Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.”²

“Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki, setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.”³

“Upaya hukum dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang merasa putusan Pengadilan kurang sesuai dengan yang diharapkan sehingga menurut tujuan dari upaya hukum yaitu untuk memohon membatalkan putusan Pengadilan di tingkat yang lebih rendah kepada Pengadilan yang lebih tinggi.”⁴

Hukum acara perdata mengenal adanya upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada subyek hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 132 HIR (*Herzein Indonesia Reglement*) yang menyebutkan :

“Jika dianggap perlu oleh ketua, yaitu supaya jalannya perkara baik dan teratur, maka pada waktu memeriksa perkara, ia berhak untuk memberikan nasihat kepada kedua belah pihak dan untuk menunjukkan upaya hukum dan keterangan kepada mereka yang boleh dipergunakan”

Upaya hukum dalam acara perdata pada umumnya terdapat upaya hukum biasa berupa perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa gugatan perlawanan (*derden verzet*) dan peninjauan kembali. Perkara perdata niaga maupun HKI (Hak Kekayaan Intelektual) tidak dikenal upaya

² *Ibid.*, hlm. 2.

³ *Ibid.*, hlm. 232.

⁴ Darwan Prinst, 2002, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Cetakan Ketiga Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 214.

hukum banding hal ini termaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004, sehingga dalam perkara niaga hanya dapat dilakukan upaya hukum biasa berupa kasasi, serta upaya hukum luar biasa yang dapat berupa peninjauan kembali sedangkan upaya gugatan perlawanan atau *verzet* hanya dikenal dalam bentuk yang lain.

Kasasi diharapkan dapat menjadi jawaban yang memuaskan para pihak, karena kasasi terbatas pada pemeriksaan terhadap penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan terhadap suatu kejadian, sehingga dapat dilihat apakah dalam putusan sebelumnya telah melanggar hukum atau tidak dengan harapan dapat memberikan putusan yang memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Adapun apabila suatu pengadilan negeri menurut Mahkamah Agung salah menerapkan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan maka putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi hasilnya di tuangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “ANALISIS PENERAPAN HUKUM PERMOHONAN KASASI (YANG DITOLAK) DALAM PERKARA KEPAILITAN (SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 771 K/Pdt.Sus/2010 MAHKAMAH AGUNG)”.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap permohonan kasasi perkara kepailitan (yang ditolak) dalam perkara Nomor 771K/Pdt.Sus/2010 Mahkamah Agung?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari permohonan kasasi perkara kepailitan (yang ditolak) terhadap debitur dalam perkara Nomor 771K/Pdt.Sus/2010 Mahkamah Agung?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap penerapan hukum permohonan kasasi (yang ditolak) dalam perkara kepailitan tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada berkaitan.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui penerapan hukum Mahkamah Agung dalam menolak permohonan kasasi dalam perkara Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 dalam perkara perdata khusus kepailitan.
2. Untuk Mengetahui akibat hukum penolakan permohonan kasasi pada putusan Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 dalam perkara perdata khusus kepailitan.

D. Kerangka Konseptual

Secara garis besar definisi konsep adalah suatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa, obyek, situasi, ide, atau akal pikiran dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir lebih baik. Konsep adalah abstrak, entitas, kejadian atau hubungan.

a. Kepailitan

Menurut Sovia Hasanah; “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”⁵

b. Kasasi

Menurut Tritaamidjaja; “kasasi adalah suatu jalan hukum yang gunanya untuk melawan keputusan yang dijatuhkan dalam tingkat tertinggi yaitu keputusan yang tidak dapat dilawan ataupun tidak dapat dimohon bandingan, baik karena kedua jalan hukum yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang maupun didasarkan karena telah dipergunakan.”⁶

c. Kreditur

Menyatakan; di dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban

⁵ m.hukumonline.com, *Perbedaan Kepailitan dengan Insolvensi*, diakses pada tanggal 15 November 2019. Pukul 16.00 WIB

⁶ <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/pengertian-kasasi-fungsi-alasan-kasasi.html>, diakses pada tanggal 18 November 2019. Pukul 16.00 WIB

membayar utang. “Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”

d. Debitur

Selanjutnya pasal 1 ayat 3 undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang. Menyatakan; “debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.


e. Debitur Pailit

Debitur Pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

Adapun untuk mendukung sebagai kejelasan kerangka konseptual ini dapat dilihat skema/bagan sebagai berikut :

SKEMA (BAGAN) → DAPAT DI DILIHAT DIHALAMAN 7

SKEMA ATAU BAGAN PASAL 11, 12, 13 Undang-undang Kepailitan



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini terdapat dua jenis penelitian yaitu Penelitian kepustakaan (*Library Research*) seperti penelitian dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah, sejarah dan lain-lain, dan berikutnya adalah penelitian lapangan (*Field Research*) seperti pengamatan langsung baik sebagai partisipan ataupun non partisipan, wawancara, dan lain-lain.

Dalam konteks penulisan skripsi ini digunakan “penelitian hukum normatif yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.”⁷

2. Tipe Penelitian

“Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap dalam keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenal gejala yuridis yang ada.”⁸ Dalam penelitian ini akan dilakukan deskripsi mengenai topik permasalahan yang konteksnya dengan judul skripsi yaitu ANALISIS PENERAPAN HUKUM PERMOHONAN KASASI (YANG DITOLAK) DALAM PERKARA KEPAILITAN (SUATU TINJAUAN YURIDIS

⁷ <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> diakses pada tanggal 18 November 2019. Pukul 16.00 WIB

⁸ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

TERHADAP PUTUSAN NOMOR 771 K/Pdt.Sus/2010 MAHKAMAH AGUNG).

3. Sumber Data

Sumber data ini berasal dari data kepustakaan. Sedangkan data yang digunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan azas-azas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

- a. Bahan hukum primer, yaitu HIR (*Het Herzine Indonesich Reglement*), KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 771/Pdt.Sus/2010, Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer berupa literatur atau pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data, dilakukan dengan cara menyusun, merapikan, memberi penomoran, meng-coding (memberi kode-kode) sehingga data siap untuk dianalisis.

5. Analisis Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reliabilitas yang tinggi. Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis data, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya data yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dalam arti menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulis skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Yang berisikan paparan tentang penerapan hukum permohonan kasasi (yang ditolak) dalam perkara kepailitan.

BAB III Pembahasan

Yang berisikan tentang bagaimana analisis penerapan hukum permohonan kasasi (yang ditolak) dalam perkara kepailitan (suatu tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 771k/Pdt.Sus/2010 mahkamah agung).

BAB IV Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdulkadir Muhammad , *Hukum Acara Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*. UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, cetakan ketiga revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan)*, Kencana Media Group, Surabaya, 2007.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Pangabean Henry p, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Johnny Ibrahim , *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2005.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2008.
- K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2010.
- Rachmadi Usman , *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2004.
- Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata (Dalam Tanya Jawab)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.
- Rony Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Situmorang Soekarso Hendri Victor, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Sinaga, M. Syamsudin, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012.

Siti Anisah, *Perlindungan kepentingan kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008.

Sjahdeini Remy, Sutan, *Hukum Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, 2002.

Soedirjo, *Kasasi Dalam Perkara Perdata*, Akademika Pressindo, 1985.

Soerjono Soekanto , Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.

Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia(1998)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Sudik no Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.

Sunarmi, *Hukum Kepailitan (Edisi 2)*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sumber Lainnya

<http://putusan.mahkamahagung.go.id>.

<http://gilang-kurnia.blogspot.com/2010/12/upaya-hukum-terhadap-sengketa.html>

<http://click-gtg.blogspot.com/2011/04/berakhirnya-kepailitan.html>.